



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Kode Pos 55183 Telepon (0274) 417704 Faksimile (0274) 411801 Pos-el [diklat@jogjaprov.go.id](mailto:diklat@jogjaprov.go.id) Laman <http://diklat.jogjaprov.go.id>

Nomor : B/800.2.4.1/980/B4  
Sifat : Segera  
Hal : Penawaran Pelatihan  
Tahun 2026

22 Agustus 2025

Yth. terlampir

Bersama ini kami sampaikan, bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Diklat DIY) sebagai lembaga penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi A akan menyelenggarakan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang tahun 2026 dengan Metode *Blended Learning*. Pelatihan yang akan diselenggarakan meliputi:

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II);
2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan kesempatan bagi calon peserta pelatihan dari instansi di lingkungan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti kegiatan pelatihan di Badan Diklat DIY. Adapun ketentuan pelatihan sebagai berikut:

1. Calon peserta yang diusulkan harus memenuhi persyaratan peserta sebagaimana tercantum di dalam lampiran.
2. Instansi pengirim mengirimkan surat usulan calon peserta ditujukan kepada Kepala Badan Diklat DIY.
3. Surat pemanggilan peserta akan dikirimkan setelah dilakukan penetapan calon peserta oleh Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Instansi Pengirim melakukan pembayaran biaya pelatihan per peserta, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Nama Pelatihan                                         | Biaya (Rp)       | Terbilang                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk II) | Rp. 22.945.000,- | Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah |
| 2.  | Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)             | Rp. 17.000.000,- | Tujuh Belas Juta Rupiah                                        |
| 3.  | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)                  | Rp. 14.643.000,- | Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah       |

5. Untuk pembayaran biaya pelatihan dapat dilaksanakan secara Non Tunai/Transfer ditujukan ke Bandiklat DIY melalui : Bendahara Penerimaan Badan Diklat DIY, Rekening Bank Pembangunan Daerah DIY, Nomor 001.111.001760 dengan terlebih dahulu menghubungi Sdri. Saly Meliana, A.Md (Hp/WA. 085223120383) selaku Bendahara Penerimaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Biaya Pelatihan hanya mencakup biaya pembelajaran selama pelatihan berlangsung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biaya pendukung lain bagi peserta ditanggung oleh Instansi pengirim.
7. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelatihan dapat menghubungi narahubung Sdri. Riana Setyawati, S.Sos., M.Acc. (HP/WA. 085869500629) atau Sdr. Wajiyono, S.E., M.M. (HP/WA. 08122798293).

Sebagai tambahan informasi, apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami pada saat menerima layanan, Bapak/Ibu/Sdr. dapat melaporkan penyimpangan atau pelanggaran dimaksud dengan dilengkapi bukti otentik dan identitas pelapor (dijamin kerahasiaannya) melalui nomor aduan/hotline 081327396300 atau tautan <https://linktr.ee/bandiklatdiy>.

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terimakasih.

Kepala BANDIKLAT,



Amin Purwani, S.H., M.Ec.Dev

## Lampiran 1

Surat : Penawaran Pelatihan Tahun 2026  
Nomor : B/800.2.4.1/980/B4  
Tanggal : 22 Agustus 2025

Kepada Yth Kepala :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Alor;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka;
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis;
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi;
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara;
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara;
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau;
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boalemo;
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Bolango;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blora;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar;
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Barat ;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus;
31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro;
32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang;
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue;
34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lhoksumawe;
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang;
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara;
38. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
39. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah;

40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhan Batu Utara;
41. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;
42. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang;
43. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Barat;
44. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara;
45. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur;
46. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu;
47. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias Utara;
48. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan;
49. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang;
50. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pak Pak Barat;
51. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serdang Bedagai;
52. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan;
53. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Waringin Barat;
54. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Waringin Timur;
55. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lahat;
56. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
57. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim;
58. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas;
59. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pulang Pisau;
60. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai.

Kepala BANDIKLAT,



Amin Purwani, S.H.,M.Ec.Dev

**Lampiran 2**

Surat : Penawaran Pelatihan Tahun 2026  
Nomor : B/800.2.4.1/980/B4  
Tanggal : 22 Agustus 2025

**KUOTA PESERTA PELATIHAN PKN TK. II, PKA, PKP DAN LATSAR CPNS  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY  
TAHUN 2026**

| No. | Nama Pelatihan                                          | Lama Pelatihan              | Jumlah Peserta | Kuota Calon Peserta |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| 1.  | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) | 923 JP / 107 hari pelatihan | 63 orang       | 58 orang            |
| 2.  | Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)              | 908 JP / 105 hari pelatihan | 110 Orang      | 50 orang            |
| 3.  | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)                   | 905 JP / 104 hari pelatihan | 128 orang      | 60 orang            |

Kepala BANDIKLAT



Amin Purwani, S.H.,M.Ec.Dev

### Lampiran 3

Surat : Penawaran Pelatihan Tahun 2026  
Nomor : B/800.2.4.1/980/B4  
Tanggal : 22 Agustus 2025

## KETENTUAN BAGI CALON PESERTA PKN TK. II, PKA dan PKP

Persyaratan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan ASN di Bandiklat DIY, sebagai berikut :

### 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II

- a. Mengisi pendaftaran peserta secara online wajib melalui form digital di LAN RI;
- b. Telah menduduki dalam :
  1. JPT pratama.
  2. JF jenjang ahli utama.
  3. Jabatan administrator, paling rendah pangkat Pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; atau
  4. JF jenjang ahli madya, paling rendah pangkat Pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- c. Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator, kecuali bagi Peserta yang:
  1. Telah menduduki dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2 atau angka 4; dan/atau.
  2. Baru pertama kali mengikuti Pelatihan Struktural.
- d. Usia paling tinggi pada saat ditetapkan sebagai Peserta yaitu 1 (satu) tahun sebelum usia paling tinggi untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural Eselon II namun telah memenuhi persyaratan diatas, dapat direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi, untuk menduduki jabatan struktural Eselon II tertentu dan diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada unit Eselon II tersebut.
- f. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

- a. ASN dengan Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya;
- b. ASN dengan Jabatan Pengawas paling rendah pangkat Penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- c. ASN dengan Jabatan Fungsional yang setingkat jabatan Pengawas, paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- d. ASN dengan jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS dan paling rendah dengan pangkat Penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

- e. Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, kecuali bagi peserta yang :
  - 1. Telah menduduki dalam Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya.
  - 2. Baru pertama kali mengikuti Pelatihan Struktural
- f. Usia paling tinggi saat ditetapkan sebagai peserta yaitu 1 (satu) tahun sebelum usia paling tinggi untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)**

- a. ASN dengan Jabatan Pengawas;
- b. ASN dengan Jabatan Fungsional yang setingkat jabatan pelaksana dengan pangkat paling rendah penata muda dan golongan III/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- c. ASN dengan Jabatan Pelaksana paling rendah dengan pangkat Penata Muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- d. Usia paling tinggi pada saat ditetapkan sebagai peserta yaitu 1 (satu) tahun sebelum usia paling tinggi untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kepala BANDIKLAT,



Amin Purwani, S.H.,M.Ec.Dev